



PUTUSAN

Nomor 0107/Pdt.G/2016/PA.TL.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di -
Kecamatan Pule kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di
- Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2016 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 0107/Pdt.G/2016/PA.TL. telah mengemukakan alasan/dalil-dalil yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal - , Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pule kabupaten Trenggalek, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal - ;
2. Bahwa pada saat menikah, status Pemohon duda dan Termohon janda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon selama 1 tahun 8 bulan sampai bulan Desember 2015;
4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri (ba'dadukhul) tapi belum punya anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena Termohon sering bersikap semaunya sendiri, terlalu berani kepada Pemohon dan selalu mau menangnya sendiri, Termohon juga tidak mau menjalankan kewajibanya;
6. Bahwa hal tersebut menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan percekocokan meskipun Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menerima keadaan tersebut sembari berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, namun usaha Pemohon tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa perselisihan dan percekocokan yang terus – menerus tersebut mengakibatkan pada bulan Desember 2015 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dimana Termohon sekarang tinggal dirumah Termohon sendiri sementara Pemohon sendiri tinggal dirumah Pemohon sendiri sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah sama – sama tidak saling menjalankan kewajibanya masing – masing dan sama – sama tidak kumpul bersama yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 bulan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;
9. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2016/PA.TL.

Halaman 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Trenggalek agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek, dengan relaas Nomor 0107/Pdt.G/2016/PA.TL. yang dibacakan di persidangan, pemanggilan pertama dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2016 dan pemanggilan kedua tanggal 23 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan pihak dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon /kuasanya tidak hadir dalam persidangan, oleh karena itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2016/PA.TL.

Halaman 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti dan kesempatan tersebut digunakan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pule kabupaten Trenggalek, fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi surat keterangan KTP. Nomor: - tanggal - yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi :

1. Nama : SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa - Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2014, namun saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan dari Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, namun sejak bulan Desember 2015 terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2016/PA.TL.

Halaman 4 dari 16



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak sebelum hidup berpisah bulan Desember 2015 saksi melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab pertengkarannya karena Termohon tidak taat kepada Pemohon dan sering bertindak semaunya sendiri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak hidup berpisah hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak ada tanda-tanda hidup rukun layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak membuahkan hasil;
2. Nama: SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa - Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah menurut agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2014, namun saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan dari Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, namun sejak bulan Desember 2015 terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak sebelum



hidup berpisah bulan Desember 2015 saksi melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab pertengkarannya karena Termohon tidak taat kepada Pemohon dan sering bertindak semaunya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak hidup berpisah hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak ada tanda-tanda hidup rukun layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah bukti-bukti lain lagi, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal - dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini (Bukti P.2), dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Termohon, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita permohonan Pemohon adalah: bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2014 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan karena Termohon sering bersikap semaunya sendiri, terlalu berani kepada Pemohon dan selalu mau menangnya sendiri dan akibat dari perselisihan dan percekcoakan yang terus – menerus tersebut sejak bulan Desember 2015 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum harus dianggap Termohon telah mengakui semua dalil- dalil permohonan Pemohon;

Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2016/PA.TL.

Halaman 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon dipersidangan, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu : Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera dan Undang – Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa : Bukti P.1. (Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: - tanggal - atas nama Pemohon dan Termohon) dan Bukti P.2. (Fotokopi surat keterangan KTP. Nomor: - tanggal -);

Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama: SAKSI I dan SAKSI II, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi melihat, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak sebelum hidup berpisah bulan Desember 2015 saksisering melihat Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan karena Termohon sering bersikap semaunya sendiri dan tidak mau taat kepada Pemohon;
- Bahwa saksi melihat sejak berpisah bulan Desember 2015 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah sama – sama tidak saling menjalankan kewajibannya masing – masing dan tidak ada tanda-tanda hidup rukun layaknya suami istri;

Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2016/PA.TL.

Halaman 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1. adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak terbantahkan lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH-Perdata yang menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya yang asli", maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan bahwa Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini, sehingga Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Surat Keterangan KTP atas nama Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, dan isinya tidak terbantahkan lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH-Perdata yang menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya yang asli", maka alat bukti P.2. tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dan terbukti pula Pemohon sebagai penduduk wilayah Kabupaten Trenggalek, sedang Termohon berdasar relaas panggilan untuk Termohon dan keterangan saksi-saksi juga terbukti bertempat tinggal di Trenggalek, maka berdasarkan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Trenggalek;

Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2016/PA.TL.

Halaman 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain serta menguatkan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tahun - dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 Pemohon dengan Termohon hidup berpisah, yang sebelumnya terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan karena Termohon tidak mau taat kepada Pemohon dan sering bersikap semaunya sendiri;
- Bahwa sejak hidup berpisah bulan Desember 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada tanda-tanda rukun layaknya suami istri;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 dan 2 menuntut agar pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, dan Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus



ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- I. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- II. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- III. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa sejak bulan Juni 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon dan mau menangnya sendiri, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Desember 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang secara berturut-turut dan selama pisah pula antara Pemohon dengan Termohon tidak ada tanda-tanda hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan oleh pihak keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak telah diusahakan agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan yang artinya : "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi

Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2016/PA.TL.

Halaman 12 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat mejelis yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan/kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah swt dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang bunyinya sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan Jika mereka bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 1 dan 2 tersebut dapat dipertimbangkan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 3 tersebut dapat dipertimbangkan dan patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pule kabupaten Trenggalek untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 841.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Trenggalek, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilakhir 1437 Hijriyah yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami KAMALI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. MAFTUH FUADI, S.H.M.Hum. dan Drs. M. DAIM KHOIRI, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Drs. ISHADI, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. MAFTUH FUADI, S.H.M.Hum.

KAMALI, S.Ag

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. M. DAIM KHOIRI, S.H.,M.Hum

Drs. ISHADI, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2016/PA.TL.

Halaman 15 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	750.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	841.000,-

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2016/PA.TL.

Halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)